



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 63/G/2021/PTUN. SRG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**SRI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sejahtera LK. II RT. 016 Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;  
Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021 kepada :

1. Fathul, S.H.
2. Ridho Juansyah, S.H.
3. Muhammad Zulfikar, S.H.,M.H.
4. Ardian Hasibuan, S.H.
5. Ria Maheresty A.S, S.H.
6. Fauland Roy, S.H.M.H.
7. Bahtiar Rifa'i, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fathul, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo LK. I RT.006 Nomor 38 M Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung (email : [fathul.fhatul78@gmail.com](mailto:fathul.fhatul78@gmail.com)) ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT;**

### **M E L A W A N**

1. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAKETI**, berkedudukan di Jalan Raya Labuan – Pandeglang Cililin, Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglan, Provinsi Banten;

Halaman 1, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 29 Oktober 2021 kepada :

1. Joko Santoso, S.H.
2. Arief Muhammad Jauhari, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advocates JR & Partners, beralamat di Jl. Aria Jaya Santika, Kp. Cirende, RT. 002/005, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang-Banten ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

2. **RINI RIMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Link Seneja No. 4 RT. 001/001 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Cilegon-Banten ;

Selanjutnya disebut sebagai ....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 63/PEN-DIS/2021/PTUN. SRG tertanggal 15 Oktober 2021 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 63/PEN-MH/2021/PTUN. SRG tertanggal 15 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 63/G/PEN-PPJS/2021/PTUN. SRG tertanggal 15 Oktober 2021 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 63/PEN-PP/2021/PTUN.SRG tertanggal 18 Oktober 2021 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 63/PEN-HS/2021/PTUN. SRG tertanggal 11 November 2021 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
6. Putusan Sela Nomor : 63/G/2021/PTUN.SRG tanggal 24 November 2021;

Halaman 2, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas perkara Nomor : 63/G/2021/PTUN. SRG;

- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 14 Oktober 2021 dibawah Register Perkara Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 11 November 2021 telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

### I. Objek Sengketa

Akta Nikah Nomor: 581/ 49/ XII/ 1995 tanggal 13 Desember 1995 antara AFIFIE SOHARI dan RINI RIMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat);

### II. Kewenangan Mengadili

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986) dalam Pasal 47 mengatur, "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa atau usaha negara";

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/ 2009) dalam Pasal 1 angka 10 mengatur, bahwa yang dimaksud dengan :

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

Halaman 3, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tatausaha negara;

Bahwa Penggugat telah mengajukan UPAYA ADMINISTRATIF kepada Tergugat, perihal Surat Keberatan tertanggal 17-09-2021 tentang keberatan atas terbitnya Objek Sengketa. Namun hingga batas waktu yang ditentukan Pasal 77 Ayat (4) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak memberikan jawaban/ tanggapan secara tertulis, oleh sebab itu, sesuai kaidah Pasal 48 UU No. 5/1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa permasalahan yang dipersengketakan Penggugat dalam perkara a quo, yaitu mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang dipersengketakan dalam perkara a quo berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quotelah memenuhi unsur subjek hukum pada Pasal 1 angka 10 UU No.51/ 2009;

Bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30/2014) Pasal 1 angka 9 UU No.51/ 2009 menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No.30/ 2014 menyebutkan:

“ ..... , KeputusanTata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 4, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- Keputusanyang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/ atau pejabat tatausaha Negara dilingkungan eksekutif yakni dikeluarkan olehTergugat yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pencatatan perkawinan bersifat konkrit yaitu berbentuk Akta Nikah antara Afifie Sohari dan Rini Rimawati, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, ditujukan hanya kepada(Afifie Sohari dan Rini Rimawati) dan keputusan tersebut telah final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Rini Rimawati maupun Penggugat;

Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/ 2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 maupun ketentuan dalam Pasal 1angka 10 UU No. 51/ 2009;

Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, mengingat perkara a quo merupakan sengketa tata usaha negara, maka berdasarkan kaidah Pasal 47 UU No.5/ 1986, maka selayaknya peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

### III. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan

BahwaPenggugat dan Afifie Sohari merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum, yang menikah pada hari Minggu tanggal 22 September 1991sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/ 31/ IX/ 1991 tanggal 28 September 1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;

Bahwa Tergugat pada tanggal 13 Desember 1995 telah mengeluarkan Objek Sengketa, yang merupakan Akta Nikah antara Afifie Sohari (suami sah Penggugat) dengan Rini Rimawati;

Halaman 5, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Penggugat dengan Objek Sengketa mempunyai hubungan hukum secara langsung, karena Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Akta Nikah antara suami Penggugat dengan wanita lain yang bernama Rini Rimawati, seolah-olah Rini Rimawati adalah isteri sah dari Afifie Sohari, sehingga kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Penggugat MERASA SANGAT DIRUGIKAN;

Bahwa kerugian Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa adalah :

- Rini Rimawati mengklaim sebagai isteri sah Afife Sohari dan atau satu-satunya wanita yang dinikahi sah oleh Afifie Sohari;
- Rini Rimawati dan anaknya yang bernama Mikhail Desta Putra, secara sepihak dan diam-diam, telah mengajukan Penetapan Ahli Waris Afifie Sohari ke Pengadilan Agama Cilegon;
- terbitnya Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 95/ Pdt. P/ 2021/ PA. Clg pada tanggal 06 Juli 2021, tentang Penetapan Ahli Waris Afifie Sohari,yaitu Rini Rimawati dan Mikhail Desta Putra;
- kedudukan hukum Penggugat (sebagai isteri sah dari Afifie Sohari dan atau sebagai Ahli Waris Almarhum Afifie Sohari) menjadi kabur;
- terkesampingkannya hak Penggugat untuk mewarisi harta peninggalan/ harta warisan Almarhum Afifie Sohari dan atau terkesampinkannya hak Pengggat untuk mendapatkan bagian dari harta bersama (Afifie Sohari dan Penggugat);
- saat ini, semua objek harta peninggalan/ harta warisanAlmarhum Afifie Sohari dan atau harta bersama Afiffie Sohari dan Penggugat, berikut bukti surat-surat kepemilikan atas objek harta tersebut, dikuasai sepihak oleh Rini Rimawati;

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 51Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *aquo*;

#### IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 13 Desember 1995;

Halaman 6, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keberadaan fisik (hard copy) dan legalitas Objek Sengketa, BARU DIKETAHUI Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.03 WIB, setelah mendapat informasi dan foto Salinan Objek Sengketa dari Muhammad Fahmi Bin Martono;

Bahwa Muhammad Fahmi juga mengetahui keberadaan fisik (hard copy) dan legalitas Objek Sengketa tersebut, baru pada tanggal 26 Agustus 2021 tersebut (setelah Muhammad Fahmi mendapat keterangan dari Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB);

Bahwa setelah Muhammad Fahmi mendapat informasi dan atau keterangan dari Tergugat tentang Objek Sengketa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB tersebut, maka kemudian Muhammad Fahmi meminta izin kepada Tergugat, untuk mengambil foto Objek Sengketa menggunakan Kamera Handphone milik Muhammad Fahmi pada hari itu juga (tanggal 26 Agustus 2021 pukul 14.02 WIB);

- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, perihal Surat Keberatan tertanggal 17-09-2021 tentang keberatan atas terbitnya Objek Sengketa. Namun hingga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 Ayat (4) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban/ tanggapan secara tertulis;

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menentukan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dalam penjelasannya, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....”

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.5K/ TUN/ 1992, tanggal 21 Januari 1993; Reg. No.41K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994; dan Reg. No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut, memuat kaidah hukum :“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah

Halaman 7, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut.”;

Bahwa gugatan perkara a quo diajukan pada tanggal 14 Oktober 2021, dengan demikian jika dihitung dari Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 26 Agustus 2021, maka Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

## V. Posita/ Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat dengan Afifie Sohari merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum, yang menikah pada hari Minggu tanggal 22 September 1991 di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kota Bandar Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/ 31/ IX/ 1991 tanggal 28 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Selanjutnya sekira satu minggu setelah proses akad nikah, maka Afifie Sohari dan Penggugat bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten;
2. Bahwa Penggugat dan Afifie Sohari hidup berumah tangga secara harmonis dan bergaul layaknya suami isteri, namun sepanjang usia perkawinan Penggugat dengan Afifie Sohari, tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Afifie Sohari pada tanggal 02-01-1995 sepakat mengadopsi anak laki-laki bernama NIKI RESTU SINGGIH BIN HANAFI.

Bahwa Penggugat dan Afifie Sohari menyayangi Niki Restu Singgih seperti anak kandung sendiri, oleh sebab itu Niki Restu Singgih diberi nafkah, pendidikan, dikhitan dan dinikahkan dengan wanita pilihannya.

Bahwa meskipun Niki Restu Singgih diadopsi tanpa penetapan pengadilan, namun Niki Restu Singgih secara tradisi masyarakat/ hukum adat, layak disebut anak angkat Afifie Sohari dan Penggugat;

Bahwa sebagai bukti pengakuan terhadap Niki Restu Singgih, maka Afifie Sohari pernah mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran kepada pejabat yang berwenang tentang Akta Kelahiran Niki Restu Singgih, sehingga terbit Akta Kelahiran Nomor: 731/477-1/ist/ 1997 tanggal 19-05-

Halaman 8, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang menerangkan Afifie Sohari merupakan anak kandung Afifie Sohari dan Penggugat.

Bahwa Niki Restu Singgih sejak berusia 15 tahun menyadari, bahwa Niki Restu Singgih bukan anak kandung Afifie Sohari dan Penggugat, setelah diberitahu Afifie Sohari dan Penggugat, mengingat Niki Restu Singgih telah berusia baligh (cukup umur) untuk mengetahui hal tersebut;

4. Bahwa bermula tanpa izin dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata secara diam-diam Afifie Sohari menikah lagi dengan RINI RIMAWATI pada hari Minggu tanggal 13-12-1995, di rumah orangtua Rini Rimawati di wilayah Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat);

5. Bahwa informasi tentang pernikahan Afifie Sohari dengan Rini Rimawati, ironisnya baru didengar Penggugat pada sekira tahun 2000. Selanjutnya dengan rasa terkejut dan bercampur marah, Penggugat meminta klarifikasi dari Afifie Sohari;

Bahwa setelah diminta klarifikasi oleh Penggugat, maka Afifie Sohari mengakui telah menikah dengan Rini Rimawati, namun Afifie Sohari mengklaim pernikahannya dengan Rini Rimawati hanya sebatas nikah dibawah tangan atau nikah sirri;

Bahwa meskipun begitu, Penggugat masih dihindangi rasa marah, yang tidak mudah hilang begitu saja selama puluhan tahun;

6. Bahwa Afifie Sohari telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Banten;

7. Bahwapada tanggal 24 Agustus 2021, Penggugat sangat terkejut, mendapat informasi dari Niki Restu Singgih yang menerangkan pernikahan Afifie Sohari dan Rini Rimawati sesuai Objek Sengketa. Hal ini diketahui Niki Restu Singgih berdasarkan pengakuan Rini Rimawati, yang bertempat tinggal di Jalan Ishak Link Seneja RT 004 RW.001 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon - Banten;

8. Bahwa informasi yang diterima Penggugat dari Niki Restu Singgih masih diragukan, oleh sebab Niki Restu Singgih tidak pernah melihat langsung perihal Copy/ Salinan Objek Sengketa;

Halaman 9, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwasebagai langkah awal, agar Rini Rimawati mengeluarkan bukti fisik (hardcopy) Objek Sengketa dihadapan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Rini Rimawati dan anaknya yang bernama Mikhail Desta Putra ke Pengadilan Agama Cilegon, dalam Perkara Nomor: 611/ Pdt. G/ 2021 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam hal untuk melakukan Pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 95/ Pdt. P/ 2021/ PA. Clg tanggal 06 Juli 2021, tentang Penetapan Ahli Waris Afifie Sohari, yaitu Rini Rimawati dan Mikhail Desta Putra;

10. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 95/ Pdt. P/ 2021/ PA. Clg tanggal 06 Juli 2021, hanya bermula dari permohonan Voluntair yang diajukan sepihak dan diajukan secara diam-diam oleh Rini Rimawati dan Mikhail Desta Putra tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh sebab itu Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 95/ Pdt. P/ 2021/ PA. Clg tanggal 06 Juli 2021 TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT bagi Penggugat;

11. Bahwa awalnya Penggugat tidak percaya adanya Objek Sengketa, namun untuk memastikan keberadaan dan legalitasnya, maka Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2021 meminta bantuan seseorang yang bernama MUHAMMAD FAHMI BIN MARTONO untuk memeriksa keberadaan dan legalitas Objek Sengketa kepada Tergugat. Selanjutnya Muhammad Fahmi pada tanggal 26 Agustus 2021 tersebut meminta keterangan Tergugat terkait legalitas Objek Sengketa;

Bahwa keberadaan fisik (hardcop) dan legalitas Objek Sengketa, BARU DIKETAHUI Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.03 WIB dari Muhammad Fahmi Bin Martono;

Bahwa Muhammad Fahmi juga mengetahui keberadaan fisik (hardcopy) dan legalitas Objek Sengketa tersebut, baru pada tanggal 26 Agustus 2021 (setelah Muhammad Fahmi mendapat keterangan dari pihak Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB);

Bahwa setelah Muhammad Fahmi mendapat informasi dan atau keterangan dari Tergugat tentang Objek Sengketa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB tersebut, maka kemudian Muhammad Fahmi meminta izin kepada Tergugat, untuk mengambil foto Objek Sengketa menggunakan

Halaman 10, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kamera Handphone milik Muhammad Fahmi pada hari itu juga (tanggal 26 Agustus 2021 pukul 14.02 WIB);

Bahwa Penggugat sangat terkejut, ketika mendapat informasi dari Muhammad Fahmi, yang mendapat keterangan dari Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2021 tersebut, bahwa Objek Sengketa teregister dalam sistem administrasi Tergugat.

Bahwa yang sangat mengejutkan lagi, sesuai catatan Objek Sengketa, bahwa status Afifie Sohari tercatat sebagai Jejak pada saat menikah dengan Rini Rimawati. Tentu saja klaim Jejak oleh Afifie Sohari pada saat menikah dengan Rini Rimawati bertentangan dengan hukum dan fakta yang sebenarnya, oleh sebab perkawinan Afifie Sohari dengan Rini Rimawati adalah perkawinan kedua yang CACAT PROSUDERAL, karena sewaktu Afifie Sohari menikah dengan Rini Rimawati, Afifie Sohari masih terikat hubungan suami isteri yang sah dengan Penggugat;

**12.** Bahwa mengingat tidak ada iktidat baik Rini Rimawati untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan atau win-win solution dalam MEDIASI dengan Penggugat dalam Perkara Nomor: 611/ Pdt. G/ 2021 yang teregister tanggal 26 Agustus 2021, maka sebelum ada Jawaban Para Tergugat (Rini Rimawati dan Mikhail Desta Putra), maka Penggugat menyampaikan wacana MENCABUT GUGATAN Perkara Nomor: 611/ Pdt. G/ 2021 termaksud dan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan dan disahkan pada tanggal 07 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim;

**13.** Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Bahwa setelah dikabulkannya gugatan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka selanjutnya Penggugat akan kembali mengajukan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cilegon No:95/Pdt.P/2021/PA.Clg tanggal 06-02021;

**14.** Bahwa ketentuan Pasal 2 (2) UUNo.1/1974, menegaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Lebih lanjut tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 PP No.9/1975;

Halaman 11, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perkawinan antara Afifie Sohari dan Rini Rimawati sebagaimana tercatat pada Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 3 hingga Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

### Pasal 3 berbunyi :

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### Pasal 4 berbunyi:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya member izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

### Pasal 5 berbunyi:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut :
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak

Halaman 12, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;

**16.** Bahwa perkawinan antara Afifie Sohari dan Rini Rimawati juga melanggar ketentuan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi *“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d PP No. 9/1975, menegaskan *“Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula : izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.”*

Bahwa perkawinan Afifie Sohari dan Rini Rimawati adalah perkawinan kedua, yang mana Afifie Sohari masih terikat hubungan suami-istri yang sah dengan Penggugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut perlu izin. Mengingat tidak ada satupun fakta Afiefi Sohari telah memperoleh izin dari Pengadilan, oleh sebab itu Objek Sengketa Cacat Prosuderal;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 PP No.1/1975, menegaskan *“Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.”*

Bahwa faktanya Tergugat tidak melakukan penelitian terhadap perkawinan Afifie Sohari dengan Rini Rimawati, apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan antara jejak dengan seorang perawan atau perkawinan antara pria beristri dengan seorang gadis/ perawan ?;

Bahwa Objek Sengketa juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan formal, hal mana asas ini menginginkan pada waktu mempersiapkan keputusan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan, maupun semua kepentingan pihak ketiga dengan cara meneliti semua pendapat serta keterangan pihak yang berkepentingan;

Halaman 13, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan demikian, proses penerbitan Objek Sengketa telah terbukti bertentangan dengan ketentuan UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan Formal.

Bahwa oleh sebab itu, maka Mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa. Selanjutnya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dan membayar biaya perkara;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat telah memenuhi kaidah Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No.51 Tahun 2009 oleh sebab itu, mohon Pengadilan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## VI. Petitum/ Tuntutan

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Nikah Nomor: 581/ 49/ XII/ 1995 tanggal 13 Desember 1995 antara AFIFIE SOHARI dan RINI RIMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Nikah Nomor: 581/ 49/ XII/ 1995 tanggal 13 Desember 1995 antara AFIFIE SOHARI dan RINI RIMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 14, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 November 2021 yang mengemukakan sebagai berikut :

## DALAM EKSESPSI :

### 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili secara absolut perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan pelayanan dibidang keperdataan sedangkan yang menjadi pokok masalah yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya adalah mengenai tidak sahnya Perkawinan antara Tergugat Intervensi dengan *almarhum* Afifie Sohari, yang pengujian keabsahannya menjadi kewenangan badan Pengadilan Agama.

1.1 Bahwa untuk menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 *jo* pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pasal 1 angka 9. Bahwa unsur-unsur keputusan tata usaha Negara harus terpenuhi secara kumulatif yaitu :

- 1) Penetapan Tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN;
- 3) Berisi tindakan hukum TUN;
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata usaha Negara;
- 5) Bersifat konkret, individual dan final;
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa "sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30

Halaman 15, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut :

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- 2) Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Bersifat Final dalam arti lebih luas;
- 4) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- 5) Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;

Bahwa untuk disebut sebagai keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi semua unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara Kumulatif yang diperluas dengan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bahwa setelah Mempelajari Objek Sengketa Perkara *a quo* objek sengketaanya terkait pencatatan peristiwa pernikahan antara Tegugat II Intervensi dengan *almarhum* Afifie Sohari yang mana objek sengketa tidak secara kumulatif memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara yaitu tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara namun berisi tindakan Hukum perdata yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum perdata islam, maka objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Jika merujuk pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 objek sengketa merupakan tindakan faktual karena diterbitkan Tergugat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan hukum perdata islam, tidak bersifat final dalam arti luas karena tidak diambil alih oleh atasan Tergugat, objek sengketa juga bukan berpotensi menimbulkan akibat hukum tetapi telah menimbulkan akibat hukum serta tidak berlaku bagi masyarakat umum tapi hanya berlaku bagi Tergugat II Intervensi dan *almarhum* Afifie Sohari objek sengketa juga bukan Keputusan

Halaman 16, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang dimaksud pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa penerbitan akta nikah merupakan dalam rangka kepastian hukum dan ketertiban perkawinan dalam masyarakat islam, sehingga tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan, maka penerbitan objek sengketa bukanlah kehendak sepihak oleh Tergugat dengan demikian objek sengketa hanya menerangkan peristiwa perkawinan, sehingga apabila objek sengketa dibatalkan tidak serta-merta perkawinan tersebut akan batal, untuk membatalkan objek sengketa harus terlebih dahulu membatalkan atau memutuskan perkawinan tersebut, maka objek sengketa bukanlah penetapan/keputusan Tata Usaha Negara dalam arti *Beschikking*. Pendek kata Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*.

## 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

2.1 Bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa oleh pihak Tergugat sampai saat ini Penggugat belum lengkap/semurna dalam melakukan upaya administratif secara kumulatif yang terdiri dari a. Prosedur keberatan; b. Prosedur banding administratif; sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pasal 75,76,77 dan 78 *jo* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan mahkamah agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan ketentuan tersebut diatas wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara, yang artinya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari Prosedur keberatan dan Banding Administratif secara kumulatif. Jadi jika setelah menempuh upaya administratif secara kumulatif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan tata usaha Negara.

2.2 Bahwa oleh karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif secara keseluruhan sehingga gugatan penggugat belum memenuhi ketentuan norma yang berlaku sebagaimana tersebut

Halaman 17, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas hal mana telah diatur dalam Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan sebagaimana pasal 75,76,77 dan 78 jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan, yang mana gugatan Penggugat belum memenuhi unsur dalam upaya administratif yang berlaku secara kumulatif yang bersifat wajib yang berlaku untuk semua sengketa tata usaha Negara.

Bahwa Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan, sengketa tata usaha Negara di pengadilan tata usaha Negara hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administratif telah digunakan, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan, terbukti Penggugat belum mengajukan upaya administratif secara keseluruhan, sehingga walaupun gugatan Penggugat telah melalui *desmissal process* dan dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetapi tetap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1. Menanggapi dalil posita gugatan penggugat angka 01 dan 02 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidaklah tepat dalil Penggugat tersebut karena terbukti atas pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Afiefie Sohari telah meninggal dunia dengan demikian sudah tidak ada ikatan perkawinan antara Penggugat dengan *Almarhum* Afiefie Sohari, karena dengan meninggalnya Afiefie Sohari maka hubungan perkawinan Penggugat dengan *Almarhum* Afiefie Sohari telah putus karena adanya peristiwa hukum meninggalnya Afiefie Sohari dengan demikian status Perkawinan Penggugat adalah Janda Cerai Mati, oleh karena saat gugatan ini diajukan pewaris Afiefie Sohari telah meninggal dunia maka menurut *asas ijbari* keislaman yang ada adalah ahli waris;

2. Menanggapi dalil posita gugatan penggugat angka 03 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam perkawinan Penggugat dan *Almarhum* Afiefie Sohari tidak dikaruniai anak, maka menurut hukum

Halaman 18, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak angkat yang bernama Niki Restu Singgih bukanlah ahli waris dari Pewaris namun anak tersebut merupakan wasiat wajibah;

3. Menanggapi dalil posita gugatan penggugat angka 04, 05 dan 06 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* Afifie Sohari sudah meninggal dunia dengan demikian akan sangat sulit dalam pembuktiannyaterkait dalil-dalil Penggugat tersebut, karena dalam asas hukum berlaku *actori incumbit probatio*, sehingga seharusnya gugatan ini diajukan sewaktu *Almarhum* Afifie Sohari masih hidup agar Penggugat mempunyai Legal Standing sebagai istri bukan sebagai Janda Cerai Mati sebagaimana dalam perkara *a quo*;

4. Menanggapi dalil posita gugatan penggugat angka 07 dan 08 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terbukti bukan Penggugat langsung yang mengetahui objek sengketa namun orang lain seharusnya Penggugat setelah mengetahui adanya berita objek sengketa tersebut semestinya Penggugat mengirim surat Permohonan klarifikasi kepada Tergugat bukan dengan cara-cara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

5. Menanggapi dalil posita gugatan penggugat angka 09, 10 dan 12 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa seharusnya Penggugat tidak mencabut gugatan pembatalan ahli waris di Pengadilan Agama Cilegon karena dengan dicabutnya gugatan pembatalan ahli waris yang diajukan oleh Penggugat tersebut menjadikan bukti yang Valid dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat II intervensi dan anaknya yang bernama Mikhail Desta Putra merupakan satu-satunya ahli waris dari Pewaris Afifie Sohari *Almarhum*.

Sehingga tidak tepat Penggugat yang menyatakan "Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Clg, tanggal 6 Juli 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat" dalil tersebut jelas keliru karena sesuai asas *Vermoeden Van rechtmatigheid* yang bermakna suatu penetapan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang belum dibatalkan, dengan demikian menjadikan Penggugat selaku Janda Cerai Mati dari *Almarhum* Afifie Sohari tidak memiliki legal standing lagi dalam

Halaman 19, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan perkara *a quo* dikarenakan perkawinannya telah putus karena kematian.

6. Menanggapi dalil posita gugatan penggugat angka 11 akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa cara-cara Penggugat dalam mencari informasi terkait objek sengketa seharusnya dengan prosedur hukum yang benar yaitu mengirim surat permohonan klarifikasi terkait objek sengketa bukan dengan cara menyuruh orang lain dengan mendatangi langsung kepada Tergugat, bahwa tergugat dalam mencatatkan peristiwa pernikahan tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur terkait dalil gugatan Penggugat mengenai status *Almarhum* Afifie Sohari jejak bukan merupakan kompetensi Tergugat, karena yang bertanggung jawab untuk melengkapi persyaratan guna mencatat perkawinan adalah *Almarhum* Afifie Sohari;

7. Menanggapi dalil posita gugatan penggugat angka 13, 14, 15, 16 dan 17 akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil Penggugat tersebut terkait kelengkapan persyaratan pernikahan bukanlah tanggung jawab Tergugat, karena mengenai adanya ijin istri pertama *Almarhum* Afifie Sohari maupun ijin pengadilan agama adalah tanggung jawab *Almarhum* Afifie Sohari, sehingga dengan demikian oleh karena Afifie Sohari sudah meninggal dunia maka adalah tidak mungkin untuk meminta keterangan dari orang yang telah meninggal dunia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka layak dan patut menurut hukum Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tegugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut; atau;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 20, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah akta nikah nomor : 581/49/XII/1995, tertanggal 13 Desember 1995;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh perkara;

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 31 November 2021 yang mengemukakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah keabsahan Akta Nikah Tergugat II intervensi dengan Afifie Sohari (*alm*) maka untuk menentukan keabsahan akta nikah tersebut landasan dasarnya adalah perkawinan Tergugat II intervensi dengan Afifie Sohari (*Alm*) sudah benar menurut hukum atau belum. Oleh karena itu karena antara Perkawinan dengan Akta Nikah merupakan satu kesatuan sebagaimana pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang berwenang mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini statusnya sudah mantan istri, karena Afifie Sohari sudah meninggal dunia. Oleh karena yang berhak mengajukan gugatan adalah istri atau suami bukan mantan istri dengan demikian maka Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk mengajukan gugatan Pembatalan Akta Nikah karena dengan sendirinya setelah Afifie Sohari meninggal dunia saat itu pula kedudukan Penggugat dan Tergugat II intervensi adalah janda dari Afifie Sohari;
- Gugatan Penggugat tidak jelas, bahwa karena Afifie Sohari sudah meninggal dunia seketika itu pula perkawinan Penggugat dengan Afifie

Halaman 21, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sohari telah bubar begitu pula dengan perkawinan Tergugat Intervensi dengan Afifie Sohari, maka gugatan Penggugat yang menyengketakan terkait keabsahan akta nikah menjadi tidak jelas oleh karna itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan yang diajukan telah kadaluwarsa, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui telah mengetahui sejak tahun 2000 sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 05, maka gugatan Penggugat sudah lewat masa waktunya yaitu 6 bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan Tergugat II intervensi dan Afifie Sohari (*Alm*), oleh karena itu gugatan Penggugat telah daluarsa;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas semua dalil penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh penggugat adalah salah dan tidak sesuai hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
3. Surat Keputusan sudah dikeluarkan sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Tergugat II intervensi mengomentari atau membantah dalil Gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3, Bahwa pada intinya Tergugat II intervensi merupakan janda dari Afifie Sohari (*Alm*) yang dahulu merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mikhail Desta Putra dan atas meninggalnya Afifie Sohari Tergugat II intervensi dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang bernama Mikhail Desta Putra adalah ahli waris yang sah dari pewaris Afifie Sohari (*Alm*) sebagaimana terbukti dalam Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Clg, tanggal 6 Juli 2021 yang pernah diajukan Pembatalan oleh Penggugat tetapi dicabut maka bukti tergugat intervensi tersebut merupakan bukti yang sempurna sepanjang tidak ditandingi oleh Penggugat.
5. Terkait pengakuan Penggugat pernah menikah dengan almarhum Tergugat II intervensi tidak tau dan bukan ranah Tergugat II intervensi tapi merupakan persoalan pribadi Afifie Sohari (*Alm*)
6. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 4 dan 5, Bahwa terbukti atas pengakuan Penggugat telah mengetahui adanya pernikahan Tergugat II Intervensi dengan Afifie Sohari (*Alm*) sejak tahun

Halaman 22, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1995 oleh karena itu sangat tidak beralasan Penggugat baru mempermasalahkannya pada saat ini;

7. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 6, Bahwa benar Afifie Sohari telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Clg, tanggal 6 Juli 2021;

8. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 7, Bahwa dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat angka 5 oleh karena itu harus ditolak

9. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 8, Bahwa dalil tersebut sangat bertentangan dengan dalil penggugat lainnya dengan pengakuan Penggugat pada poin 5 yang mengatakan Penggugat telah mengetahui adanya pernikahan Tergugat II intervensi pada tahun 2000, sudah selayaknya Penggugat mempermasalahkan perkawinan tersebut saat itu juga. Yang menjadi pertanyaan mengapa Penggugat baru mempermasalahkan terkait Pernikahan Tergugat II intervensi dengan Afifie Sohari (Alm) baru saat ini.

10. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 9 dan 10, Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat nyata Tergugat II intervensi dan anak Tergugat II intervensi yang bernama Mikhail Desta Putra adalah ahli waris satu-satunya yang sah dari Afifie Sohari (Alm) mengenai dicabutnya gugatan pembatalan ahli waris di Pengadilan Agama Cilegon oleh Penggugat atas penetapan tersebut merupakan kesalahan Penggugat atas bukti tersebut yang berupa penetapan pengadilan agama cilegon terbukti Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mempermasalahkan akta nikah.

11. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 11, Mengenai hal dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan wewenang Tergugat II intervensi tidak mengomentari lebih lanjut;

12. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 12 sebagai berikut : Bahwa Penggugat telah mengakui dengan sendirinya telah melepaskan haknya dengan dicabutnya gugatan pembatalan ahli waris;

13. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 13, bahwa Penggugat telah mencampur adukkan gugatannya yaitu antara gugatan

Halaman 23, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan akta nikah dengan gugatan waris sebagaimana dalil gugatan tersebut;

14. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 14 sampai dengan 16, bahwa pada intinya tergugat II intervensi menolak dalil-dalil tersebut karena Tergugat II intervensi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan juga bukan wewenang tergugat II intervensi mengenai ijin istri pertama dan mengenai ijin poligami dipengadilan agama karena yang berkewajiban untuk meminta ijin istri dan meminta ijin pengadilan agama adalah Afifie Sohari (Alm). Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sudah tidak punya kapasitas karena Penggugat saat ini sudah mantan istri dari Afifie Sohari (Alm) dan bukan pasangan suami istri lagi seharusnya gugatan ini diajukan ketika Afifie Sohari (Alm) masih hidup, karena Afifie Sohari sudah meninggal dunia maka menurut ketentuan hukum yang berlaku yang ada adalah ahli waris dari Afifie Sohari (Alm) dan yang berhak mengajukan gugatan adalah Ahli Waris Afifie Sohari (Alm) yang merasa dirugikan bukan bekas istri;

15. Tergugat II intervensi mengomentari dan menolak poin 17, bahwa pada intinya Tergugat II intervensi adalah janda yang sah sebagai ahli waris bersyarat sepanjang Tergugat II intervensi belum menikah lagi, Tergugat II intervensi justru mempertanyakan kepada Penggugat apakah selama ini Penggugat sudah menikah lagi ? sedangkan anak Tergugat II intervensi yang dilahirkan dengan Afifie Sohari (Alm) adalah ahli waris absolut sepanjang belum dibuktikan lain;

Maka berdasarkan segala alasan yang telah dipaparkan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang supaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau minimalnya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima; ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara;

Halaman 24, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 8 Desember 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini dan dianggap bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya dalam Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 15 Desember 2021 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupliknya tertanggal 14 November 2021 dalam persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan asli fotokopi, download atau print outnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/218/VI.77/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus atas nama Sri Astuti (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Kutipan Akta Nikah No. 214/31/IX/91 Tanggal 28 September 1991 antara Sri Astuti dengan Afifie Sohari (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya )
3. P-3 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/31/IX/1991 Tanggal 18 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya );
4. P-4 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Niki Restu Singgih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Niki Restu Singgih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/0081/Sukmajaya Tanggal 23 Desember 2020 atas nama Afifie Sohari (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 25, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Cilegon tentang Petitum Primer dan Subsider dalam Permohonan Nomor : 55/Pst.P/2021/PA.Clg yang diajukan oleh 3 (tiga) orang (Para Pemohon), yaitu : 1 Rini Rimawati Binti Emed 2. Mikhail Desta Putra Bin Afifie Sohari 3. Niki Restu Singgih Bin Hanafi ( Sesuai dengan *print-out* ) ;
8. P-8 : Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Cilegon, mengenai Amar Penetapan Permohonan Nomor : 55/Pdt.P/2021/PA-Clg ( Sesuai dengan *print-out* ) ;
9. P-9 : Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Cilegon, mengenai Uraian Petitum Primer dan Subsider dari Permohonan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA-Clg teregister tanggal 28 Juni 2021 terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris Afifie Sohari (Alm). ( Sesuai dengan *print-out* ) ;
10. P-10 : Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Cilegon, Tentang Amar Penetapan terkait Permohonan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA-Clg ( Sesuai dengan *print-out* ) ;
11. P-11 : Surat Fathul, S.H. selaku kuasa dari Sri Astuti Binti A. Rahim Nomor : 59/FR/UA/IX/2021 Tanggal 17 September 2021 Perihal : Keberatan Administrasi dan Pembatalan Akta Nikah, ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. P-12 : Bukti Tanda Terima Kepala KUA Kecamatan Saketi terkait Upaya Administratif yang dimaksud pada bukti P-11 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. P-13 : Surat Pernyataan Sri Astuti Tanggal 26 Agustus 2021 yang diminta Bank Mandiri Cbang Cilegon Anyer sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Sri Astuti dalam pengajuan permohonan Pemblokiran Dana yang tersimpan pada rekening Afifie Sohari (Fotokopi sesuai dengan leges) ;
14. P-14 : Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SKK/FR/X/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 yang diberikan Sri Astuti Binti A. Rahim (Pemberi Kuasa) kepada Fathul, S.H. (Penerima Kuasa ) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Surat Fathul, S.H. selaku kuasa hukum dari Sri Astuti Binti A. Rahim, Perihal : Pemberitahuan Masih Berlangsungnya Tuntutan

Halaman 26, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Mandiri Tbk Cq. Kepala Cabang Mandiri Cilegon Anyer (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

16. P-16 : Bukti Tanda Terima Tanggal 08 Oktober 2021 terkait bukti P-15 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. P-17 : Kutipan Akta Kelahiran No. 731/477-1/IST/1997 atas nama Niki Restu Singgih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Serang tanggal 19 Mei 1997 ( Fotokopi dari *print-out* )
18. P-18 : Berita Acara Penelitian Register Nomor : 214/PDIP/BA/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penelitian/Pengecekan arsip perihal : Akta Kelahiran Nomor : 731/477-1/IST/1997 (Fotokopi dari *print-out* );
19. P-19 : Surat Kuasa Khusus Nomor : 039/SKK-FR/IX/2021 Tanggal 15 September 2021 yang diberikan oleh Sri Astuti (Pemberi Kuasa) kepada Fathul, S.H. ( Penerima Kuasa ) untuk mengajukan keberatan atas terbitnya Akta Nikah Nomor : 581/49/XII/1995 Tanggal 13-12-1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-20 : Foto Akta Nikah Nomor : 581/49/XII/1995 tanggal 13-12-1995 antara Afifie Sohari dengan Rini Rimawati (Fotokopi dari *print-out*);
21. P-21 : Surat Pernyataan Niki Restu Singgih tanggal 13-08-2021 ( Fotokopi sesuai dengan asli )
22. P-22 : Salinan Resmi Putusan Perkara No. 55/Pdt.P/2021/PA-Clg tanggal 08 Maret 2021 terkait tidak dapat diterimanya Permohonan Penetapan Ahli Waris Afifie Sohari (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
23. P-23 : Salinan Putusan PTUN Serang perkara Nomor : 35/G/2017/PTUN-SRG tanggal 27 Februari 2018 terkait dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya mengenai Pembatalan Akta Perkawinan (Fotokopi sesuai dengan *download* );
24. P-24 : Salinan Putusan PTUN Banda Aceh perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA tanggal 12 Januari 2021 terkait dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya mengenai

Halaman 27, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Solok Kabupaten Aceh Timur (Fotokopi dari download) ;

25. P-25 : Surat Kepala Kepolisian Resort Cilegon Nomor : B/676/XII/2021/Reskrim Tanggal 03 Desember 2021, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Sdra. Niki Restu Singgih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, telah dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.2 sebagai berikut :

1. T-1 : Akta Nikah Nomor : 581/49/XII/1995, Tanggal 13 Desember 1995 antara Afifie Sohari dengan Rini Rimawati ( Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Fathul, S.H. selaku kuasa dari Sri Astuti Binti A. Rahim Nomor : 59/FR/UA/IX/2021 Tanggal 17 September 2021 Perihal : Keberatan Administrasi dan Pembatalan Akta Nikah, ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan alat bukti surat berupa berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, telah dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan asli, legalisir maupun prin outnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Intervensi 1 sampai dengan T.II.Intervensi 11 sebagai berikut :

1. T II Intervensi -1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672055007770003 atas nama Rini Rimawati ( Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. T II Intervensi-2 : Kutipan Akta Nomor : 581/49/XII/1995 Tanggal 11 Desember 1995 antara Afifie Sohari dengan Rini Rimawati ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;
3. T II Intervensi-3 : Kartu Keluarga Nomor 3672051411070168, Nama Kepala Keluarga Afifie Sohari (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 28, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

4. T II Intervensi-4 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672051212970002 atas nama Mikhail Desta Putra (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T II Intervensi-5 : Surat Keterangan Nomor : 132/KUA.28.01.23/PW.01/07/2021 Tanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisata (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T II Intervensi-6 : Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 471.25.VII.01.15.09/2021 Tanggal 22-09-2021, yang menerangkan jika antara Sugiarto dengan Niki Astuti adalah suami isteri, dikeluarkan Kepala Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Niki Astuti dan Sri Astuti adalah orang yang sama yaitu Penggugat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T II Intervensi-7 : Tangkapan Layar Data Base dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran yang menerangkan jika Penggugat telah tercatat sebagai isteri dari Sugiarto dengan nama Niki Astuti, Niki Astuti dan Sri Astuti adalah orang yang sama yaitu Penggugat ( Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T II Intervensi-8 : Kartu Keluarga Nomor 1809010209100015 dengan Nama Kepala Keluarga Sugiarto (Fotokopi sesuai dengan stempel basah) ;
9. T II Intervensi-9 : Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Clg Tanggal 06 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan legalisasinya);
10. T II Intervensi – 10 : Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Clg Tanggal 08 Maret 2021 ( Fotokopi sesuai salinan) ;
11. T II Intervensi – 11 : Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Cilegon tentang Perkara Nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Clg yang dicabut (Print out);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah yaitu :

Halaman 29, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Muhammad Fahmi

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini namun kemudian tahu setelah diberitahu oleh Fathul selaku Kuasa Hukum Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi KUA Kecamatan Saketi karena dimintai tolong oleh Fathul selaku kuasa hukum Penggugat melalui WA pada tanggal 25 Agustus 2021 dan mendatangi KUA pada tanggal 26 Agustus 2021, untuk mencari register akta nikah Afifie Sohari dengan seorang wanita yang saksi lupa namanya, Fathul minta tolong kepada saksi karena jarak rumah Fathul jauh di Lampung sedangkan saksi yang merupakan saudara kandung Fathul bertempat tinggal di Pandeglang yang lebih dekat ke KUA Saketi di Cililin;
- Bahwa benar ketika di KUA Saketi kepada saksi diperlihatkan bukti P.20 = T.1 sebagaimana diperlihatkan Majelis Hakim kepadanya, saksi tidak tahu siapa nama yang memperlihatkan bukti itu, ketika diperlihatkan bukti tersebut saksi kemudian memfoto dengan Hp, setelah mendapat informasi tersebut saksi pulang dan apa yang telah difotonya tersebut disampaikan ke Fathul selaku Kuasa Penggugat ;
- Ketika pertama kali ke kantor KUA Cilin yang saksi temui adalah stafnya, setelah saksi menyampaikan maksudnya ke kantor KUA Cililin adalah untuk mencari informasi tentang register surat nikah Afifie tersebut lalu Kepala KUA keluar dan minta kepada stafnya untuk mengantar saksi ke kantor lama di Cisata, ketika sampai Cisata staf tersebutlah yang menanyakan kepada staf disana, dicari datanya kemudian didapati berkas sebagaimana bukti P.10 = T.1 yang kemudian di foto oleh saksi, saksi menfoto karena staf itu sendiri yang menyarankan;
- Bahwa ketika pertama kali ke KUA Saketi di Cililin saksi bertemu dengan petugas front office dan untuk meyakinkan petugas tersebut saksi menelpon Fathul (Kuasa Hukum Penggugat) sehingga petugas bisa berkomunikasi langsung dengan Fathul untuk menjelaskan maksud saksi ke KUA tersebut dan juga menunjukkan WA dari Fathul yang minta tolong kepada saksi untuk mencari akta nikah Afifie Sohari tersebut ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan petugas front office dan menyampaikan maksudnya, petugas tersebut tidak minta data pendukung lainnya dan waktu itu saksi juga tidak membawa surat kuasa, saksi memperlihatkan WA dari Fathul untuk minta informasi tentang Nomor Register Akta Nikah sesuai yang

Halaman 30, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di WA yaitu Akta Nikah No. 581/49/XII/1995 atas nama Afifie Sohari dengan Rini Rimawati ;

- Bahwa jarak Cililitan dengan Cisata sekitar 2 km, saksi di Cisata sekitar 10 menit karena ketika berkas dicari langsung ketemu ;

## 2. Munafi, SH.

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi kedudukan Rini Rimawati (Tergugat II Intervensi) di keluarga saksi adalah sebagai isteri dari almarhum kakak saksi yaitu Afifie Sohari, Afifie Sohari dan Rini Rimawati menikah sekitar tahun 1995 namun waktu pastinya saksi lupa;
- Bahwa mengenai hubungan Afifie Sohari dengan Sri Astuti saksi menyatakan mengetahuinya, Afifie Sohari menikah dengan Sri Astuti tahun 1991 namun saksi tidak hadir dipernikahan tersebut karena dilaksanakan di Lampung, setelah pernikahan itu Afifie Sohari pulang ke Cilegon dan membawa keluarganya untuk dikenalnya dengan keluarga Sri Astuti di Lampung. Setelah beberapa lama Sri Astuti dibawa ke Cilegon karena Afifie Sohari ada usaha peternakan ayam dan lele di Cilegon, waktu itu mereka sudah membawa anak angkatnya yaitu Niki Restu Singgih, awal ke Cilegon mereka ngontrak kurang lebih 1 tahun, setelah itu mereka tinggal di rumah orang tua Afifie. Tahun 1994 Sri Astuti pulang ke Lampung karena ada masalah dengan orang tua Afifie Sohari, namun Niki Restu Singgih ditinggal di rumah orang tua Afifie, dan setelah kembali ke Lampung Sri Astuti masih sering ke Cilegon tapi ke rumah temannya bukan ke rumah orang tua Afifie ;
- Bahwa kaitannya dengan Rini Rimawati sebagai ipar, benar dia telah menikah dengan Afifie Sohari pada tahun 1995, namun saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut yang dilaksanakan di Pandeglang, saksi tahu jika mereka menikah dari saudara yang lain yang ikut hadir dalam pernikahan tersebut dan setelah menikah Rini Rimawati dibawa dan tinggal di rumah orang tua di Cilegon, sedangkan mengenai Sri Astuti yang pulang ke Lampung tidak meninggalkan pesan apa-apa, apakah diceraikan atau tidak, namun semasa hidup alm. Afifie tidak pernah mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Afifie dengan Sri Astuti awalnya adalah nikah secara agama dulu sedangkan untuk buku nikah tidak seperti sekarang yang bisa langsung diperlihatkan, mengenai buku nikah Afifie dengan Sri Astuti pernah diperlihatkan kepada saksi oleh alm. Afifie pada tahun 1992 dan setahu saksi dari tahun 1994 sampai Afifie meninggal saksi tidak pernah

Halaman 31, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengar Sri Astuti menikah lagi. Setelah Sri Astuti pulang ke Lampung saksi pernah bertemu dengan Sri Astuti terakhir pernah bertemu sekitar tahun 2006/2007 di rumah teman Sri Astuti yang masih sering bolak balik ke Cilegon, namun tidak tahu apakah selama itu Niki Restu Singgih pernah bertemu dengan Sri Astuti atau tidak, sedangkan Sri Astuti sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan Rini Rimawati, masalah pernikahan Afifie dengan Rini Rimawati pun saksi tidak pernah menyampaikan ke Sri Astuti karena itu urusan rumah tangga mereka, Afifie pun masih sering ketemu dengan Sri Astuti ketika di Cilegon di rumah teman Sri Astuti juga bukan di rumah orang tuanya, saksi juga tidak pernah menanyakan hubungan antara Afifie dengan Sri Astuti ;

- Bahwa pernikahan Afifie dengan Sri Astuti dilakukan sebelum Afifie menikah dengan Rini Rimawati ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran Niki Restu Singgih sekitar tahun 1997 sebagaimana bukti P.17 yang diperlihatkan kepada saksi, ditunjukkan oleh alm. Afifie Sohari, didalam akta kelahiran tersebut tidak ada menyebutkan Bin hanya menyebutkan dari ayahanda yang bernama, ditunjukkan di Cilegon dirumah orang tua alm. Afifie Sohari ;
- Bahwa setahu saksi status pernikahan Afifie dan Rini Rimawati adalah nikah agama, pernah diperlihatkan buku nikahnya sekitar lewat tahun 2000, sebelumnya setahu saksi mereka nikah dibawah tangan, ketika diperlihatkan buku nikah itu reaksi saksi adalah diam saja karena saksi tahu ada pernikahan itu tetapi tidak datang, saksi hanya diberitahu oleh anggota keluarga yang hadir pada acara tersebut. ;
- Bahwa saksi pernah tinggal 1 atap di rumah orang tua dengan pasangan Afifie dengan Sri Astuti, waktu itu saksi juga sudah menikah ;
- Bahwa dalam pernikahan Afifie dengan Rini Rimawati ada 1 anak kandung, setelah menikah dengan Rini Rimawati di Pandeglang, Rini Rimawati dibawa ke rumah orang tua Afifie di Cilegon dan tinggal disana, ketika itu anak angkat Afifie juga tinggal bersama disana dan Rini Rimawati ikut mengasuhnya. Rini Rimawati tahu jika Niki Restu adalah anak angkat Afifie, Niki Juga tahu jika Rini Rimawati adalah isteri ke-2 dari Afifie, sekarang Niki Restu Singgih tidak tinggal di rumah itu lagi tetapi sudah hidup terpisah di gudang/kontrakan milik Afifie ; Niki Restu Singgih tahu statusnya sebagai anak angkat ketika memasuki usia sekolah SMA, tahu dari siapa saksi tidak tahu ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat telah diberi

Halaman 32, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang sama untuk mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini, namun pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah di sumpah yaitu :

## 1. **Faturohman.**

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sri Astuti, dia adalah mantan isteri paman saksi yang saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pernikahan antara Sri Astuti dengan Afifie, mereka menikah sekitar tahun 1993 karena pada tahun itu Sri Astuti sudah ada di rumah nenek saksi yang berarti Sri Astuti sudah menikah dengan Afifie, umur saksi ketika itu 17 tahun, saksi tidak tahu persis berapa lama Sri Astuti tinggal di rumah neneknya, tapi waktu itu mereka sudah mengambil anak angkat yang kemudian ditinggal oleh Sri Astuti ketika keluar dari rumah neneknya ;
- Bahwa saksi tidak tinggal 1 rumah dengan nenek saksi, saksi bisa mengetahui itu karena rumahnya berdekatan dengan rumah nenek saksi yang berjarak  $\pm$  100 m, tidak tahu persis kapan terakhir melihat Sri Astuti dan Afifie tinggal di rumah neneknya tersebut, tapi setelah mereka pisah tahun 2015 saksi pernah mampir ke rumah Sri Astuti di Lampung dalam rangka silaturahmi, sedangkan mengenai dokumen perpisahan atau perceraian Sri Astuti dengan Afifie Sohari saksi tidak pernah melihat ;
- Bahwa Rini Rimawati dengan Afifie Sohari juga tinggal di rumah neneknya setelah menikah sekitar tahun 1995, waktu itu Niki Restu Singgih masih ada disana, yang mengasuk Niki Restu Singgih waktu itu adalah nenek, pmbantu dan Rini Rimawati karena Niki Restu Singgih waktu itu baru berumur  $\pm$  2 tahun. Dalam perkawinan Rini Rimawati dengan Afifie sendiri mempunyai 1 orang anak kandung yang bernama Desta yang lahir tahun 1995 namun Rini Rimawati tetap ikut mengasuk Niki Restu Singgih dan saksi melihat itu semua;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan buku nikah Afifie Sohari dengan Sri Astuti maupun Afifie Sohari dengan RINI Rimawati, saksi tidak tahu persis pernikahan Afifie Sohari dengan Sri Astuti apakah nikah siri atau resmi, sedangkan mengenai Munafie saksi kenal karena dia dalah paman saksi yang

Halaman 33, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah tinggal di rumah dengan Afifie namun setelah menikah dia mengontrak;

- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan ahli waris yang diajukan oleh Rini Rimawati dan Desta, ketika diperlihatkan kepada saksi bukti T II Intervensi 9 saksi mengatakan pernah melihat namun tidak membaca secara detail, yang memperlihatkan adalah Desta dengan memberitahukan isi penetapan tersebut yang merupakan penetapan Pengadilan Agama Cilegon tentang AHLI Waris Afifie Sohari dimana permohonan diajukan oleh Rini Rimawati dan Mikhail Desta Putra dengan permohonan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA-Clg. Saksi juga mengetahui perkara permohonan Nomor : 55/Pdt.P/2021/PA.Clg yang merupakan permohonan pertama dimana waktu itu saksi akan dijadikan sebagai saksi dalam permohonan tersebut, pada permohonan tersebut Niki Restu Singgih menyebut dirinya dengan Bin Hanafi bukan Afifie Sohari, sehingga Niki ditolak karena bukan ahli waris, baru kemudian muncul permohonan yang kedua dimana di permohonan tersebut Munafi menyebutkan jika Sri Astuti belum cerai dengan Afifie Sohari, sedangkan setahu saksi ketika ketemu dengan Sri Astuti tahun 2015 dia sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak, ketika ketemu dengan saksi pada waktu itu Sri Astuti mengenalkan anak mupun suaminya kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Cilegon yang pertama yang ditolak karena disitu Niki mencantumkan Bin Hanafi bukan Afifie Sohari, saksi pernah membaca putusannya tapi tidak detail, kemudian ada permohonan yang kedua dimana permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cilegon, setelah permohonan tersebut dikabulkan ada pihak yang keberatan namun kemudian keberatannya dicabut, saksi mengetahui semua itu dari Desta, setelah itu tidak ada permohonan lagi sehingga ada putusan / penetapan lagi, namun saat ini kasus ini dalam proses di Polres Cilegon yang sampai saat ini sampai tahap penyidikan, Penyidik menyarankan agar ada mediasi dan mediasi oleh pihak kepolisian sudah dilakukan namun untuk mediasi sendiri diluar belum pernah dilakukan. Setahu saksi Rini Rimawati dan Desta tidak keberatan untuk musyawarah, tapi untuk duduk bersama belum pernah, hanya perbincangan dibelakang saja. Sebelum mengajukan permohonan mengenai ahli waris ke Pengadilan Agama Cilegon saksi pernah menyarankan supaya mengajak Niki, kemudian mereka perlu biaya untuk sekolah dan lain-lain, mengurus ke RT., Kelurahan karena ada deposito Afifie, Restu dan Niki mengurus berdua.

Halaman 34, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan bukti P.22 saksi menyatakan jika dia pernah melihat bukti tersebut, yang mengajukan adalah Desta, saksi membaca tetapi tidak detail hanya garis besarnya saja ;
- Bahwa selama tahun 1994 setelah pergi Sri Astuti tahu pernikahan antara Afifie dan Rini Rimawati, pernikahan tersebut tidak ada pengaruh dari pihak lain dan Sri Astuti juga tidak pernah keberatan dengan pernikahan tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan cerita yang disampaikan Sri Astuti jika dia pernah datang ke rumah orang tua Afifie di Cilegon minta ijin ke Afifie untuk menikahkan Niki dengan Rena anak dari saudara Afifie yang juga tinggal di rumah orang tua Afifie, namun Afifie tidak memberikan restu, dan marah karena menikahi orang satu rumah kemudian mengusir Niki hingga kemudian Niki hidup di gudang milik Afifie, Niki menikah ± 2015,. saksi tidak tahu dimana pernikahan itu dilaksanakan dan tidak tahu juga apakah Afifie hadir atau tidak pada waktu pernikahan tersebut ;

Bahwa, Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan saks, akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana di dalam fundamentum petendi dan petitum gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Akta Nikah Nomor : 581/49/XII/1995 tanggal 13 Desember 1995 antara Afifie Sohari dan Rini Rimawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (vide bukti T-1);

Halaman 35, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Majelis Hakim telah mengambil sikap atas masuknya permohonan pihak ketiga yaitu mengabulkan permohonan intervensi dan mendudukkan Rini Rimawati sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi yang diatur dalam Pasal 75 dan 77 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 dan 3 PERMA No. 6 tahun 2018 dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat keberatan tanggal 17 September 2021 (vide bukti P-11) dan terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban atau tanggapan dari Tergugat sampai lebih dari 10 hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik surat jawabannya yang telah diunggah (di-upload) pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Desember 2021 yang di dalam surat jawaban tersebut sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan beberapa eksepsi;

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. Eksepsi Tergugat :

- Eksepsi tentang kewenangan absolut

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tidak sahnya perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan almarhum Afifie Sohari sehingga yang berwenang mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

### II. Eksepsi Tergugat II Intervensi :

#### 1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah keabsahan Akta Nikah Tergugat II Intervensi dengan Afifie Sohari (alm), sehingga untuk menentukan keabsahan akta nikah yang menjadi dasar perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Afifie Sohari (alm) sudah benar menurut hukum atau tidak adalah kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

#### 2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan

Halaman 36, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat karena status Penggugat adalah mantan istri, sedangkan yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah istri atau suami dengan demikian Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk mengajukan gugatan;

### 3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa oleh karena Afifie Sohari sudah meninggal dunia maka perkawinan antara Penggugat dengan Afifie Sohari telah berakhir begitu juga antara Afifie Sohari dengan Tergugat II Intervensi, sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan keabsahan akta nikah Afifie Sohari dengan Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.

### 4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (daluarsa)

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa sejak tahun 2000 sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 5 sehingga apabila dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya pada Persidangan Elektronik tanggal 8 Desember 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada Persidangan Elektronik tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tenggang waktu yang juga merupakan formalitas dari pengajuan gugatan di PTUN sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat tata usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara dan bagi yang tidak dituju atau tidak menerima akan adanya keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

badan/pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat TUN, ada beberapa metoda saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagai berikut :

1.-----

Teori Penerimaan yaitu kepada pihak yang tercantum namanya dalam keputusan tata usaha negara, saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara;

2.-----

Teori Publikasi yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus dimumkan, saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari pengumuman;

3.-----

Teori Pengetahuan yaitu dalam hal pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, akan dipertimbangkan posisi waktu Penggugat mengetahui objek sengketa sehingga dapat ditemukan saat dimulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa status Penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung, oleh karena objek sengketa tersebut adalah atas nama Afifie Sohari dan Rini Rimawati ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa metode dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut (vide Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yo Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) :

Halaman 38, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada halaman 4 dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 26 Agustus 2021 setelah mendapat informasi dan foto salinan objek sengketa dari Muhammad Fahmi bin Martono yang juga mendapat keterangan terkait objek sengketa dari Tergugat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menanggapi sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tahun 2000 sehingga gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat tanggal 17 September 2021 (vide bukti P-11) dan terhadap keberatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat sampai gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu pengajuan gugatan dihubungkan dengan upaya administrasi maka Penggugat yang hendak mengajukan gugatan tata usaha negara dimana terhdapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya atau sejak diketahui keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila terhadap objek sengketa diajukan upaya administratif maka penghitungan tenggang waktu dihentikan dahulu sementara (dibantarkan) sampai dengan dikeluarkannya surat dari upaya administratif tersebut atau sampai tenggang waktu yang diberikan terhadap upaya administratif, kemudian penghitungan tenggang waktu dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, dari jawab-jinawab, bukti-bukti dan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Afifie Sohari merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 214/31/IX/1991 tanggal 28 September 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat (vide bukti P-2 dan P-3);

Halaman 39, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Afifie Sohari telah mengangkat seorang anak yang bernama Niki Restu Singgih yang lahir pada tanggal 1 Januari 1995 (vide bukti P-4);
- Bahwa Penggugat pada tahun 1994 meninggalkan suami dan anak angkatnya di Cilegon untuk kembali ke Lampung sebagaimana keterangan saksi Munafi dan Faturrohman di persidangan;
- Bahwa Afifie Sohari kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rini Rimawati (*in casu* Tergugat II Intervensi) pada tanggal 13 Desember 1995 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 581/49/XII/1995 tanggal 13 Desember 1995 antara Afifie Sohari dan Rini Rimawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ( vide bukti T-1 dan T.II.Intervensi-2);
- Bahwa Afifie Sohari telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020 (vide bukti P-6);
- Bahwa Rini Rimawati (*in casu* Tergugat II Intervensi) bersama dengan Mikhail Desta Putra (anak kandung Tergugat II Intervensi dengan Afifie Sohari) dan Niki Restu Singgih (*in casu* anak Penggugat) telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 29 Maret 2021 di Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Clg (vide bukti P-22 = T.II.Int – 10);

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat Penggugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan berupa Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Clg (bukti P-22 = T.II.Int-10) pada halaman 2 angka 2 menyebutkan “.. almarhum Afifie Sohari bin almarhum Sohari menikah kedua kalinya dengan Rini Rimawati binti Emed (Pemohon 1) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/49/XII/1995 tertanggal 11 Desember 1995” maka jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 5 dan 7 yang mendalilkan bahwa Penggugat mendengar informasi tentang pernikahan Tergugat II Intervensi dengan Afifie Sohari sekitar tahun 2000 dan mengetahui adanya objek sengketa dari anaknya yang bernama Niki Restu Singgih maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat senyatanya telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 29 Maret 2021 atau setidaknya pada saat Niki Restu Singgih (*in casu* anak Penggugat) mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 40, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 8 angka 7 dan 8 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa setelah memperoleh informasi dari Niki Restu Singgih pada tanggal 24 Agustus 2021 yang kemudian oleh karena informasi dari Niki Restu Singgih tersebut masih diragukan sebab ia tidak pernah melihat objek sengketa secara langsung, lalu Penggugat tindaklanjuti dengan meminta bantuan seseorang yang bernama Muhammad Fahmi untuk memeriksa keberadaan objek sengketa pada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2021 menurut pendapat Majelis adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena pada saat Niki Restu Singgih mengajukan permohonan penetapan ahli waris di PA Cilegon pada tanggal 29 Maret 2021 dalam surat permohonannya tersebut telah menuliskan adanya objek sengketa secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Penggugat mengetahui objek sengketa jauh sebelum tanggal 26 Agustus 2021 dan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Penggugat telah melampaui tenggang waktu dalam pengajuan gugatan *a quo* sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan (daluarsa);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi lainnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu/daluarsa telah diterima telah diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum. Terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 41, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara elektronik, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Putusan diucapkan Majelis Hakim secara elektronik dengan menyampaikan Putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan serta Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan telah lewat waktu;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Kamis tanggal 20 Januari 2022** oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 26 Januari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim

Halaman 42, dari 41 Halaman, Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dengan dibantu oleh **ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

### HAKIM KETUA MAJELIS

#### HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

**LUCYA PERMATA SARI, S.H.,M.Hum.**

#### 1. RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

Ttd

#### 2. YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

### PANITERA PENGGANTI

Ttd

**ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	Rp.	150.000,-
3. Biaya PNBPN Surat Kuasa .....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	36.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan Pertama .....	Rp.	30.000,-
6. Meterai Putusan Sela .....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Hak Redaksi .....	Rp.	10.000,-
8. Biaya Uang Leges .....	Rp.	10.000,-
9. Biaya Meterai .....	Rp..	10.000,-

JUMLAH

Rp. 296.000,-

( Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

Halaman 44, dari 41 Halaman, Putusan No.63/G/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)